



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1839 / SK-PEND/ DPMPTSP /2017.

TENTANG
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TAAM "MIFTAHUL KHOER" KECAMATAN TAWANG.**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Miftahul Khoer Kecamatan Tawang Nomor : 04/SPS TAAM-MK/III/2017, Tanggal 14 Maret 2017, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul Khoer Kecamatan Tawang telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
b. bahwa SPS TAAM MIFTAHUL KHOER yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Permendiknas R.I-No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/1006/PAUDNI, Tanggal 22 Maret 2017;
 2. Surat Rekomendasi dari UPT. Dinas Pendidikan Wilayah Tengah, Nomor: 421.1/091/Wilteng, Tanggal - Maret 2017;
 3. Hasil Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin SPS TAAM MIFTAHUL KHOER Tanggal 29 Maret 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Miftahul Khoer Kecamatan Tawang untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : "MIFTAHUL KHOER"
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Jl. Asrama Nyantong RT.03 RW.06, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Dede Mulyana, S.Sos
Ketua Pengelola : Dede Mulyati
Telp : 085223679633

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "SPS TAAM MIFTAHUL KHOER" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

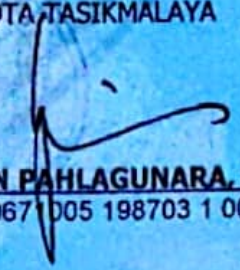
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 23 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005